



**PETIKAN PUTUSAN**

Pasal 226 KUHP

Nomor : /Pid.C/2020/PNByw.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara-perkara pidana Cepatpada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HENI ROSILAWATI ;  
Tempat lahir : Banyuwangi ;  
Umur/Tanggal lahir : 56 tahun / - ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Lingk. Tanjung, Rt.002 Rw.001, Ds. Klatak, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak ditahan;  
Pengadilan Negeri tersebut ;  
Mendengar dan sebagainya ;  
Menimbang dan sebagainya ;

Mengingat pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor 53 tahun 2020, tentang penerapan Protokol Kesehatan dalam pencegahan pengendalian CORONA DISEASE 2019,serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa HENI ROSILAWATI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Tidak melakukan protokol kesehatan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HENI ROSILAWATI, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.34.000,00- (tiga puluh empat ribu rupiah) dan apabila denda tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP), Dikembalikan kepada Terdakwa ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) ;

Demikianlah di putusan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Senin, 21 September 2020, oleh kami : Muswandar,S.H.,M.H sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Kristanto Haroan William, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Arga selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resort Kota Banyuwangi dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kristanto Haroan William, S.H

Muswandar,S.H.,M.H.